



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **JULINAH;**
Tempat Lahir : Muara Teweh
Tanggal Lahir : 07 Juli 1973;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Karya Indah Rt.012 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat
Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 14 Mei 2018, Nomor: 75/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 15 Mei 2018, Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 Mei 2018, dengan Register Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengajukan

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan **SIDIK** pada hari Minggu, 3 Januari 1993 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 233.07.V.2008 dan dalam pernikahannya memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- a. MAIMUNAH;
- b. NORHASANAH
- c. IMAM BASID AL-BANJARI

2. Bahwa anak pertama Pemohon, **NORHASANAH** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372/LT/19102011-0019 bertanggal 19 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru.

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **NORHASANAH** dengan Nomor : 6372/LT/19102011-0019 bertanggal 19 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tertulis :

- a. Nama : NORHASANAH
- b. Tempat Tanggal Lahir : Landasan Ulin, 02 September 2000
- c. Nama Ayah : SIDIK
- d. Nama Ibu : JULINAH

Dan akta yang bersangkutan akan melakukan perubahan Nama dan tempat lahir menjadi :

- a. Nama : NURHASANAH
- b. Tempat Lahir : BANJARBARU

Karena sesuai dengan IJAZAH (SMP) terakhir anak Pemohon

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran anak, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama dan tempat lahir pada **Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor** : 6372/LT/19102011-0019 bertanggal 19 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

a. Nama : **NORHASANAH**

b. Tempat Lahir : Landasan Ulin, 02 September 2000

Menjadi :

a. Nama Ayah : **NURHASANAH**

b. Tempat Lahir : BANJARBARU, 02 September 2000

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372044707730001 atas nama JULINAH, tertanggal 07 Juli 2017 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372042912590001, atas nama SIDIKI, tertanggal 29 Desember 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372041112070061, atas nama Kepala Keluarga SIDIK, tertanggal 3 Maret 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/07/V/2008, atas nama SIDIK dan JULINAH, tertanggal 3 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6372-LT-19102011, atas nama NORHASANAH, Jenis kelamin Perempuan, anak ke dua perempuan dari suami isteri: SIDIK dan JULINAH, tertanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 25 April 2018, Nomor 474.1/113/Disdukcapil, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama dan tempat lahir, diberi tanda bukti P-6;

Fotocopy bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut diatas telah dilakukan pemateraan dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan, sedangkan bukti P-6 merupakan aslinya yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ERNAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk perbaikan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon JULINAH;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama SIDIK;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Indah Rt.012 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan SIDIK tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi salah satu anak sudah pisah Kartu Keluarga;
 - Bahwa akta kelahiran yang hendak diperbaiki oleh Pemohon adalah akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut yang ada kekeliruan atau kesalahan pada penulisan nama dan tempat lahir yang tertulis NORHASANAH tempat lahir Landasan Ulin, yang seharusnya nama NURHASANAH tempat lahir BANJARBARU;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

2. Saksi **ATEMIATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk perbaikan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon JULINAH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Indah Rt.012 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan SIDIK tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi salah satu anak sudah pisah Kartu Keluarga;
- Bahwa akta kelahiran yang hendak diperbaiki oleh Pemohon adalah akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut yang ada kekeliruan atau kesalahan pada penulisan nama dan tempat lahir yang tertulis NORHASANAH tempat lahir Landasan Ulin, yang seharusnya nama NURHASANAH tempat lahir BANJARBARU;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang semula tertulis NORHASANAH tempat lahir LANDASAN ULIN menjadi NURHASANAH, tempat lahir BANJARBARU pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karya Indah RT 012 RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki, yang bernama, SIDIK Minggu, 3 Januari 1993 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 233.07.V.2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. DIMAS ADITYA tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama MAIMUNAH, NORHASANAH dan IMAM BASID AL-BANJARI;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran yang mana atas nama NORHASANAH dengan akta kelahiran Nomor: 6372-LT-19102011-0019, tertanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon hendak melakukan perbaikan pada akta kelahiran anaknya tersebut dikarenakan terdapat kesalahan atau kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang semula NORHASANAH tempat lahir LANDASAN ULIN seharusnya nama NURHASANAH tempat lahir BANJARBARU;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama sekaligus memperbaiki kesalahan atau kekeliruan penulisan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **P-2** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3**, dan **P-4** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki, bernama SIDIK pada tanggal 3 Januari 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3 dan P-5** serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. SIDIK mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama MAIMUNAH, NORHASANAH, dan IMAM BASID AL-BANJARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa kedua anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran yang mana atas nama NORHASANAH dengan akta kelahiran Nomor 6372-LT-19102011-0019, tertanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan ada kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon yang terletak pada nama dan tempat lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran yang mana atas nama NORHASANAH dengan akta kelahiran Nomor 6372-LT-19102011-0019, tertanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan nama dan tempat lahir yaitu NORHASANAH tempat lahir LANDASAN ULIN seharusnya NURHASANAH tempat lahir BANJARBARU, berkaitan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap penulisan pada akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan penulisan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tempat lahir yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama NORHASANAH dengan akta kelahiran Nomor 6372-LT-19102011-0019, tertanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula tertulis nama **NORHASANAH** dan tempat lahir **LANDASAN ULIN** menjadi nama **NURHASANAH** tempat lahir **BANJARBARU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dilakukan perbaikan nama dan tempat lahir anak Pemohon pada register yang khusus untuk itu;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **30 MEI 2018**, oleh kami **WILGANIA AMMERILIA M, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

PRATAMA MUHAMMAD RIZKY S.H.

WILGANIA AMMERILIA M, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ----- Rp. 50.000,00
- Relas Panggilan dan Exploit ----- Rp. 85.000,00
- Redaksi ----- Rp. 5.000,00
- Materai ----- Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 176.000,00
--------	----------------

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Untuk Turunan Resmi,
PANITERA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU**

H. BURHANUDDIN, SH.
NIP. 19621205 198603 1 004

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PN Bjb